

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah sendiri adalah sebuah perjanjian atau akad yang didalamnya berisi mengenai perjanjian sewa menyewa yang mana terjadi sebuah pemindahan hak guna sebuah barang atau benda, yang didalamnya hanya diambil manfaatnya, bukan untuk di miliki bendanya, dengan kata lain bahwa hanya ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa dengan di ambil jasa maupun mafaatnya dengan upah yang kemudian sudah disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal itu dikarenakan akad ijarah merupakan sebuah akad yang dimana didalamnya terjadi transaksi pengupahan guna mendapatkan jasa, barang, maupun kebutuhan yang diinginkan. Oleh sebab itu pihak yang terjalin kesepakatan harus mengetahui apa isi perjanjian satu sama lain.¹

Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu'* (perubahan) dan karenanya "*ath thawab*" atau (pahala) disebut *ajru* (gaji).² Pelafalan bahasa Arab dari al-ijarah berarti gaji, sewa, layanan atau hadiah. Al-ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti menyewakan, mengontrak atau menjual jasa hotel, dll. Ijarah dalam arti lughat adalah pahala, tebusan atau pahala. Menurut syara' berarti mengadakan akad untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang

¹Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabi, *Minhajul Muslim : Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Darul Haq, 2020), 678-679.

²Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

diterima dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang diberikan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'i, ijarah adalah akad bunga dengan penerus. Menurut Hanafiyah, ijarah adalah kontrak yang memungkinkan hak milik atas manfaat yang diketahui dan dimaksudkan dari suatu zat untuk disewa sebagai imbalannya. Sedangkan ulama Maliki dan Hanabilah, ijarah menghasilkan barang surplus yang suatu saat akan memenuhi permintaan alternatif. Selanjutnya ada orang yang menerjemahkan ijarah menjadi jual beli jasa (upah), yaitu menggunakan sumber daya manusia, mengambil untung dari barang.³

Menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad yang mengalihkan hak guna barang atau jasa melalui sewa pembiayaan tanpa mengalihkan hak atas barang tersebut.⁴ Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Waqf Alijarah Syirkah*, ijarah secara harafiah berarti imbalan atau skala penilaian atas pekerjaan. Dari segi ijarah, ijarah berarti setuju untuk menggunakan atau memperoleh hasil dari suatu benda, hewan, atau tenaga manusia. Misalnya, menyewa rumah untuk ditinggali, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa orang untuk bekerja, dll.⁵

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 225.

⁴M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999), 155.

⁵Ibid, 156.

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Muamalah Fiqh Kontekstual* berpendapat bahwa ijarah secara harafiah berarti upah dan imbalan atas jasa atau imbalan. Padahal, itu adalah transaksi jual beli barang. Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti balas jasa atau balas jasa, jadi lafadz ijarah memiliki arti umum yang meliputi balas jasa untuk kepentingan suatu benda atau balas jasa atas suatu kegiatan atau balas jasa untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam arti luas, ijarah berarti akad yang berisi pertukaran manfaat sesuatu dengan menawarkan imbalan tertentu, yang setara dengan menjual manfaat suatu barang daripada menjualnya.⁶

Terdapat perbedaan penerjemahan Ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah, serta perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk hal-hal, seperti mahasiswa menyewa kamar untuk tinggal sambil belajar, sedangkan upah digunakan untuk bekerja, seperti seseorang yang memberikan keahliannya untuk kemudian dijadikan sebagai jasa untuk diberi upah. Setiap dua minggu atau sebulan sekali, dalam bahasa arab gaji dan sewa disebut ijarah. Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan ijarah adalah gaji. Pengertian upah menurut UU No. Pasal 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan dalam Pasal 1 (30) sebagai berikut: “Upah adalah hak seorang pekerja atau pekerja untuk menerima dan menyatakan upah dari seorang pemberi kerja atau pemberi kerja, pekerjaan, untuk mempekerjakan pekerja atau pekerja yang ditunjuk. dan diberi kompensasi berdasarkan kontrak kerja, perjanjian atau ketentuan hukum,

⁶Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Gofindo Persada, 2008), 35.

termasuk kompensasi atau kompensasi pekerja kepada pekerja dan keluarganya untuk pekerjaan dan jasa yang dilakukan atau akan dilakukan”.⁷

2. Dasar Hukum Ijarah

Di dalam Hukum Islam sendiri, akad ijarah merupakan salah satu akad yang diatur tata cara maupun konsep-konsepnya, banyak sumber yang bisa kita carai guna menemukan dasar-dasar hukum akad ijarah ini, diantaranya bisa kita cari didalam Al Qur'an sebagai pedoman hidup utama umat manusia, hadist-hadist yang pernah diriwayatkan dan bersumber dari Rasulullah, serta kumpulan ijma' yang pernah dijadikan sebagai pendapat atau jawaban dari para ulama fiqih. Diantara sekian banyak sumber atau dasar hukum akad ijarah, bebrapa diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berkaitan dengan upah tidak ditulis secara rinci. Namun pengertian upah termasuk dalam bentuk makna yang terpendam, seperti yang terdapat dalam QS. At-Thalaq ayat 6 dan QS. At-Taubah ayat 105, sebagai berikut:⁸

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (QS. At-Thalaq : 6).

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2000), 352.

Maksud dari ayat diatas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada gantinya, dan yang di upah tidak berkurang nilainya, seperti memberi upah kepada orang yang menyusui, dalam hal ini bukan karena air susunya melainkan memperkerjakannya.⁹ Dalam QS. At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ , وَالْمُؤْمِنُونَ , وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

b. Hadist

Ada beberapa kutipan Hadist-hadist yang pernah sampaikan oleh Rasulullah Saw yang kemudian isinya mengatur serta menyinggung masalah mengenai akad ijarah yang sering dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), 116.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

:: ((أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ)) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah “berikanlah ia upah bekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

Mengenai pemebrian upah didalam ijarah haruslah disebutkan dan dilakukan kesepakatan terlebih dahulu, agar kemudian anatar mereka tidak ada rasa keterpakassan dalam melkukan akad ijarah tersebut, karna upah menjadi bagian kewajiban yang harus diberikan kepada seorang yang berhak menerimanya. Hadis riwayat Abu Sa’ad al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَ رِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَّيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ اسْتَأْجَرَ

أَجِيرًا , فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Artinya : Dari Abu Sa’ad al Kudri ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan (menyebutkan besarnya) upahnya.” (Hadits riwayat Abdurrazaq)

وَعَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ

أَجْرَهُ . وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra berkata, “Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberikan upah” (HR. Al-Bukhari).¹⁰

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mengatur ijarah ini untuk kemaslahatan umatnya dan tidak dilarang melakukan kegiatan akad ijarah. Berdasarkan nash Qur'an, Sunnah (hadis) dan ijma di atas, dapat ditunjukkan bahwa hukum ijarah, gaji atau upah dapat dipraktikkan dalam Islam selama aktivitas tersebut mengikuti syara'.¹¹

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun serta syarat ijarah ialah satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan orang-orang yang memuji dan memuliakan. Sedangkan berdasarkan dominan ulama terdapat rukun dan syarat ijarah ialah *aqid* (perjanjian), visi, gaji dan tunjangan. Terdapat beberapa rukun ijarah di atas yang akan diuraikan sebagai berikut:

1). Aqid

Pembuat aliansi ijarah ada dua orang, yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberi gaji atau sewa. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang dibayar untuk memperkerjakan dan melakukan sesuatu.

¹⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta :Darus Sunnah, 2017) , 153.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 117.

Bagi pemegang akad ijarah perlu diketahui kelebihan barang yang dikontrakkan agar sengketa dapat dihindarkan.

Agar dua pihak membuat kontrak, harus ada kompetensi, yaitu keduanya harus cerdas dan mampu membedakan. Jika salah satu tidak berakal atau gila atau seorang anak kecil tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, kontrak menjadi batal.¹²

2). Sighat Akad

Mewakili pelaksanaan akad oleh para pihak pada bentuk ijab kabul dan qabul ialah pembukaan penjelasan oleh salah satu pihak pada akad sebagai gambaran bagaimana akad diadakan secara ijarah.

Ijab qobul merupakan kewajiban Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran asal pihak pertama untuk melakukan serta tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul merupakan suatu pernyataan yang diucapkan asal pihak yang berakad pula *musta'jir* untuk penerimaan kehendak berasal pihak pertama yaitu selesainya adanya ijab. Syarat-syaratnya sama menggunakan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul pada ijarah wajib menjelaskan masa atau waktu yang ditentukan.¹³

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Ilmu Dan Amal, 2006), 205.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.

3). Ujroh (Upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang sudah diberikan atau diambil kegunaannya oleh *mu'jir* menggunakan syarat hendaknya:

- a) Telah jelas atau telah diketahui jumlahnya. sebab ijarah akad timbal balik, sebab itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh merogoh uang dari pekerjaannya, sebab beliau telah menerima gaji khusus dari pemerintah. Bila dia merogoh gaji dari pekerjaannya berarti ia menerima gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang wajib diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, Bila lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya wajib lengkap.¹⁴

4). Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (komoditas) ialah dengan menyebutkan manfaat, jangka waktu, atau jenis pekerjaan Bila ijarah terkait menggunakan pekerjaan atau jasa seseorang. seluruh barang bisa dijadikan ijarah, kecuali yang memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁴Ahmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktis)* (Malang : UIN Maliki Pers, 2018), 52.

- a) Kepentingan subjek pada sewa wajib didefinisikan dengan jelas. Ini bisa dilakukan, contohnya, menggunakan pemeriksaan transparansi atau dengan memberi memahami pemilik perihal kualitas artikel yang berguna.
- b) Benda ijarah bisa diserahkan serta digunakan secara pribadi dan tanpa cacat yang merusak manfaatnya. Transaksi Ijarah berbasis aset tidak terbukti berada pada penguasaan pihak ketiga.
- c) Tujuan ijarah serta kepentingannya tidak bertentangan dengan syariah. contohnya, persewaan VCD pornografi serta persewaan tempat tinggal untuk melakukan aktivitas ilegal.
- d) Penyewa menerima laba langsung dari suatu objek. contohnya, menyewakan tempat tinggal buat ditinggali, mobil untuk dikendarai, dll. Tidak diperbolehkan untuk menyewakan keuntungan objek secara tidak langsung. seperti menyewakan pohon mangga untuk buahnya atau menyewakan ternak untuk buah, telur, bulu atau susu.
- e) Barang yang dikenakan ijarah haruslah barang alam, yaitu barang yang bisa dipakai berkali-kali tanpa kehilangan mutu dan pengelolaannya. Sedangkan harta istihlaki ialah harta yang sudah rusak atau degradasi sebab pemakaian. Ibarat makanan, buku catatan, ijarah tidak ada nilainya.¹⁵

¹⁵*Ibid*, 54.

b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :¹⁶

- 1) Syarat bagi dua orang untuk membentuk aliansi adalah menjadi puber dan sehat (Madzhab Syari'i dan Hambali). Jadi ketika seseorang yang tidak atau tidak sependai anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya, atau menjadi pekerja sendiri (tenaga dan ilmu dapat disewa), ijarahnya tidak ada nilainya. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki, penerima kontrak tidak harus mencapai pubertas, tetapi seorang anak yang telah dijadikan mumiz juga dapat membuat perjanjian ijarah dengan persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak dalam kontrak menyatakan niat baik mereka untuk melakukan ijarah, ketika salah satu pihak dipaksa untuk melakukannya, kontrak akan batal.
- 3) Kepentingan-kepentingan yang menjadi subyek ijarah harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, kontrak tersebut batal.
- 4) Objek ijarah dapat didistribusikan dan digunakan secara langsung dan tanpa cacat kecil. Dengan demikian, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dialihkan dan digunakan langsung oleh penyewa. Misalnya rumah atau ruko

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada, 2003), 227.

harus sudah siap pakai atau tentunya sangat tergantung penyewa apakah akan melanjutkan kontrak atau tidak, jika rumah atau ruko tersebut disewakan kepada orang lain maka sewanya habis maka mungkin saja disewa oleh orang lain.

- 5) Objek ijarah adalah sesuatu yang hukumnya syara. Dengan demikian, para ahli hukum setuju bahwa penyihir tidak memiliki izin, tidak dapat disewa untuk membunuh orang (untuk pembunuhan berbayar), dan tidak dapat disewa untuk mengatur perjudian atau prostitusi (misalnya, prostitusi). Demikian juga, tidak diperbolehkan menyewakan rumah kepada non-Muslim untuk tempat ibadah mereka.¹⁷

4. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. pada ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat asal suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. pada ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seorang.

Misalnya, Al-Ijarah berguna dalam menyewakan tempat tinggal, tunggangan, sandang serta perhiasan. Bila kemaslahatan yang

¹⁷Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 124.

penggunaannya diperbolehkan oleh syara', para ulama fiqh setuju bahwa kemaslahatan tersebut bisa dijadikan menjadi objek sewa.

Al-Ijarah yang bersifat kerja ialah merekrut seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini sah Bila jenis pekerjaannya jelas seperti buruh bangunan, penjahit, buruh pabrik, buruh salon dan barista. Al-Ijarah seperti ini umumnya bersifat langsung, seperti membayar pembantu rumah tangga serta merupakan organisasi yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang kayu, sepatu, pekerja pabrik serta penjahit. kedua bentuk ijarah pada keahlian ini ialah sah berdasarkan para ulama fiqh.¹⁸

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah kontrak biasa, yang tidak mengizinkan kehadiran fasakh kepada pihak mana pun, karena Ijarah adalah kontrak pertukaran, kecuali jika fasakh memintanya. Ijarah akan batal jika :

- a. Cacat pada barang sewa yang disebabkan oleh penyewa
- b. Kerusakan pada properti sewaan, seperti rumah runtuh, dll.
- c. Kerusakan barang sewaan (ma'jur 'alaih), seperti sewa pakaian
- d. Penyelesaian layanan yang dijanjikan, akhir waktu yang ditentukan, dan penyelesaian pekerjaan

¹⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Gofindo Persada, 2003), 227.

e. Menurut Hanafiah, diperbolehkannya salah satu pihak untuk melakukan fasakh ijarah, seperti menyewakan ruko untuk berdagang, kemudian barang tersebut dicuri, maka diperbolehkan untuk melakukan sewa tersebut.¹⁹

6. Pendapat Para Ulama mengenai Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa akad ijarah adalah akad yang disahkan oleh syara', kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al Asham, Ismail bin Aliyah, Hasan Al Basyari, Al Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memberikan ijarah karena ijarah adalah transaksi yang menguntungkan, jika tidak, bunga tidak dapat dipotong pada saat penandatanganan kontrak. Setelah beberapa saat, manfaatnya secara bertahap dihargai. Sementara itu, mereka yang tidak hadir pada saat penandatanganan kontrak tidak akan dapat menukarkan hadiah tersebut. Namun pendapat ini telah dibantah oleh Ibnu Rusyd, bahwa sekalipun tidak ada keuntungan pada saat akad, di alam gaib tetap dilakukan, dan ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dan dipertimbangkan secara syara.²⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat keputusan tentang kemungkinan penandatanganan ijarah pada rapat pleno Komite Syariah

¹⁹Ibid, 122.

²⁰Ahmad Wardi Muskich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2015), 318.

Nasional, 8 Muharram 1421/ tanggal 13 April 2000 dan memutuskan dan mengeluarkan pemberitahuan tentang pemberian modal ijarah untuk ijarah.

a. Fatwa DSN MUI No. 09/DSMUI/IV/2000 mengatur bahwa rukun-rukun

Ijarah meliputi:

- 1) Shighat Ijarah, yaitu persetujuan dan penerimaan berupa kesepakatan kedua belah pihak dalam akad, dengan lisan atau dengan cara lain.
- 2) Para pihak dalam suatu akad (kontrak) adalah lessor atau penyedia jasa dan lessee atau yang menggunakan jasa
- 3) Pokok dari suatu akad ijarah adalah penyediaan barang dan persewaan, penyediaan jasa dan upah²¹

b. Fatwa mengatr berkaitan dengan ketentuan tentang ijarah, dimana:

- 1) Asas ijarah adalah manfaat menggunakan barang dan jasa
- 2) Manfaat penggunaan barang atau jasa harus dinilai, dihargai dan dapat diwujudkan dalam akad
- 3) Kepentingan barang atau jasa harus diperbolehkan (tidak dilarang)
- 4) Kemampuan untuk mewujudkan manfaat yang sebenarnya adalah nyata dan sesuai dengan syariah
- 5) Kepentingan harus didefinisikan secara khusus dengan cara ini dan menghilangkan *jhalah* (ketidaktahuan) dapat menyebabkan perselisihan
- 6) Spesifikasi hak, termasuk durasi, harus dinyatakan dengan jelas. Ini juga dapat disajikan dengan spesifikasi atau identifikasi fisik

²¹Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 55-61.

- 7) Sewa atau biaya harus disepakati dan penyewa atau pengguna layanan harus membayar pembeli layanan (LKS) untuk pembayaran, manfaat atau layanan. Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai harga (*tsaman*) dalam suatu transaksi jual beli dapat pula dijadikan sebagai sewa atau gaji dalam ijarah
 - 8) Pembayaran sewa atau gaji dapat dalam bentuk jasa (manfaat lain) yang sejenis dengan objek kontrak
 - 9) Ada fleksibilitas dalam menentukan sewa atau imbalan tergantung pada waktu dan lokasi serta jarak²²
- c. Ketentuan tentang kewajiban LKS dan nasabah dalam sponsor Ijarah:
- 1) Kewajiban LKS sebagai penerima barang atau jasa
 - a) Penyediaan barang atau jasa sewa
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang
 - c) Jaminan terhadap cacat barang sewa
 - 2) Kewajiban pemesan sebagai penerima barang atau jasa
 - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab pemeliharaan barang yang diperlukan dan penggunaannya berdasarkan kontrak (kontrak)
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang ringan (non fisik)
 - c) Jika barang sewaan rusak, bukan karena pelanggaran pemeliharaan resmi ini, tidak bertanggung jawab. kerusakan biasa.²³

²² Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 55-61.

²³ Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 55-61.

B. Upah

1. Pengertian Upah

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah pendapatan yang dibayarkan oleh majikan kepada penerima untuk pekerjaan atau jasa yang dilakukan dan dilakukan, yang merupakan jaminan kelangsungan hidup, dan produksi manusia, yang dinyatakan atau dibayar dalam bentuk yang disepakati. Uang, hukum dan peraturan dibayar untuk kontrak kerja antara pemberi dan penerima.

Menurut PP No. 5 Tahun 2003, upah adalah hak seorang pekerja untuk menerima dan diwujudkan dalam bentuk uang sebagai imbalan oleh pemberi kerja atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dan dibayar dengan gaji yang sesuai. Kerja perjanjian, pengaturan atau undang-undang, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah suatu bentuk hak hukum pekerja atas kompensasi berupa uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerja atau atas jasa yang ditentukan dengan kesepakatan, dan atas dasar pekerjaan.²⁴

Syariat islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja, dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakannya atau menggunakan jasanya untuk diberikan upah. Pemberian upah bisa dinilai

²⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Profesi Atau Upah Minimum Kabupaten / Kota.

dari seberapa keras pekerjaan yang dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan.²⁵

2. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah atau imbalan dalam ibadah (taat) seperti shalat, puasa, haji dan tilawah semuanya diterima, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah adalah suatu tindakan ketaatan seperti menggunakan orang lain untuk shalat, puasa, haji atau bacaan Al-Qur'an yang pahalanya diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti ruh atau arwah orang tua. sewa, adzan dan imam, tidak diperbolehkan memungut uang untuk pekerjaan ini.²⁶

3. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah adalah pekerjaan, maka kewajiban membayar upah di akhir pekerjaan. Menurut Abu Hanafiah, jika tidak ada pekerjaan lain, jika ada akad dan tidak ada syarat gaji dan tidak ada klausul moratorium, maka menurut Abu Hanafiah, gajinya harus dicicil sesuai dengan manfaat yang diterimanya. diterima. Dia menerima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, dia berhak menandatangani kontraknya sendiri. Jika *mu'jir* memberikan barang sewaan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima uang itu karena penyewa (*musta'jir*) telah setuju untuk menggunakannya.

²⁵Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, 273.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Rajawali Pers, 2017), 118.

Hak untuk menerima upah bagi orang tersebut harus melakukan hal-hal berikut

- a. Ketika pekerjaan itu selesai, berdasarkan kisah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda: “bayarlah upahmu sebelum keringat para buruh mengering”.
- b. Dalam hal sewa barang, sewa dibayar dalam perjanjian sewa, kecuali kontrak menentukan lain, keuntungan dari barang yang disewa akan beredar selama penyewa ada.²⁷

4. Standarisasi Nilai Upah dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

Ada banyak argumen yang menjelaskan tentang upah atau pungutan jasa *ujrah* dalam Al-Qur'an dan juga riwayat Nabi Muhammad. Namun argumentasi tersebut masih bersifat umum, tidak menjelaskan berapa besaran biaya pelayanan yang diterapkan, dan belum ada regulasinya, karena masalah ini belum ditentukan dalam waktu tertentu. Islam mengajarkan bahwa seseorang harus memberikan gaji yang wajar, gaji yang wajar, memberikan instruksi untuk menentukan biaya layanan *ujrah* dan kemudian menetapkan biaya layanan yang wajar yaitu harga yang wajar, dengan penjelasan yang berarti "Anda membayar jumlah yang tepat".

Uang biaya penyewaan dapat dinilai atau ditentukan secara tunai dan sewa properti ketika aset diketahui, dengan meninjau atau melihat

²⁷Ibid, 121.

maupun menggambarkan. Kondisi diperbolehkan pada saat pembayaran sewa yang dipercepat atau dalam hal pembayaran ditangguhkan, sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak.²⁸

Mengenai akibat hukum, menurut ulama Hanafi, jika orang yang menyewa mendapat manfaat, maka ia wajib membayar upah sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu jika rusak karena keadaan fasis, tetapi jika rusak karena tidak jelas besarnya *ujrah* yang tidak disebutkan, maka wajib membayar gaji sesuai dengan pekerjaan itu. Ja'far dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa itu harus dibayar sesuai dengan apa yang dikerjakan, nilai atau ukuran sewa, karena harus ada keadilan dalam menentukan nilai harga yang diberikan.²⁹

a. Sistem Pengupahan

Jika dalam hal kontrak kerja ada syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu membayar karyawan saat menyelesaikan pekerjaan, membayar karyawan saat menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan pelanggan. . Menurut Madzhab Hanafi, upah tidak hanya dibayarkan sesuai dengan kontrak, tetapi kondisi dapat diperkenalkan untuk mempercepat atau menunda upah. Seperti mempercepat sebagian gaji dan menunda sisanya, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

²⁸Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 431.

²⁹Wahbah Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Al-Fiqhi Al-Islami* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 128.

b. Pelaksanaan Upah

Kinerja pengupahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan, yaitu bentuk dan jenis pekerjaan. Penting untuk menentukan bentuk dan jenis pekerjaan dan pekerja yang akan melakukannya, sehingga orang dapat melihat tingkat pengorbanan yang terlibat. Juga diperlukan istilah-istilah yang dapat menghilangkan ambiguitas kognitif sehingga transaksi ijarah berlangsung dengan jelas.³⁰

c. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Adapun tenaga kerja yang dikeluarkan, itu bukan standar gaji seseorang, dan itu adalah standar jumlah pelayanan yang dilakukan. Besarnya upah akan berbeda dari selisih nilai jasa, bukan dari selisih usaha atau tenaga yang digunakan. Usaha kerja ini tidak pernah diukur dalam penetapan upah, walaupun benar bahwa jasa tenaga kerja merupakan hasil kerja keras, dianggap jasa non jasa (manfaat), hanyalah pekerjaan, walaupun tetap membutuhkan tenaga.

Oleh karena itu, diperbolehkan untuk meminta pekerja untuk mengabdikan diri hanya pada kemampuan mereka yang wajar. Karena tidak mungkin membatasi jumlah pekerja pada tingkat yang tetap, maka batas hari pada jam kerja adalah penangkal yang paling dekat untuk membatasi kerja sehingga membatasi jam kerja adalah segalanya bahkan jika pekerja harus mengambil tindakan batas kerja.

³⁰*Ibid*, 391.

Dapat dikatakan bahwa pegawai berhak sepenuhnya untuk menerima gajinya sesuai dengan kemampuannya walaupun terjadi keterlambatan. Pembayar yang terlambat tidak berhak untuk memotong upah yang terlambat dibayarkan. Itu harus seperti yang dijanjikan, tidak boleh dikurangi dengan cara apa pun. Kematian pembayar atau ahli waris setiap saat tidak membatalkan kontrak upah.

d. Gugurnya Upah

Hilangnya upah karena rusaknya harta benda yang disewakan kepada pekerja, jika harta itu dirusak oleh pekerja, maka terdapat dua hal:

- 1) Jika pekerjaan itu mempunyai hasil yang berwujud berupa harta benda fisik, seperti mesin jahit. rusak di tangan pekerja sebelum pengiriman, upah hangus (devaluasi).
- 2) Jika pekerjaan itu tidak mempunyai hasil yang nyata berupa barang-barang fisik, seperti kuli angkut dan pelaut, wajib menerima upah sebesar harga penyelesaian pekerjaan, sekalipun barang-barang itu fisik. kepada pemilik.³¹

Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa intinya setiap orang yang bekerja untuk individu atau kelompok bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Bila terdapat kerusakan atau kerugian diselidiki terlebih dahulu apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan, Bila tidak maka tidak perlu dicarikan penggantinya, serta Bila terdapat

³¹ Wahbah Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Al-Fiqhi Al-Islami* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 128.

unsur kelalaian atau kesengajaan wajib bertanggung jawab. Pertanggungjawaban, baik menggunakan substitusi maupun hukuman lainnya.

Selain itu, pengusaha wajib bertanggung jawab pada pembayar atas pekerjaannya, memperlakukan pekerja dengan baik serta adil dalam membayar upah, serta pekerja wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya yang diterima dari pemberi kerja serta dilaksanakan dengan baik.³²

C. Fotografi

1. Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *photos* dan *graphos*. *Photos* berarti cahaya dan *graphos* berarti tulisan/lukisan. Jadi secara harfiah, fotografi adalah melukis dengan bantuan cahaya. Sedangkan menurut kamus bebas bahasa Indonesia, fotografi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipekatkan, dengan kata lain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya.³³

Ada beberapa pihak yang merangkum dari fotografi itu sendiri, apakah fotografi dapat disamakan dengan hukum melukis atau menggambar, yang mana hal tersebut etrlarang oleh Islam. Jelasnya persoalan ini seperti difatwakan oleh Syekh Bukhait Mufti Mesir dalam

³²Wahbah Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Al-Fiqhi Al-Islami* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 391.

³³Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi* (Jakarta :Puspa Swara, 2001), 2.

risalah “*Al-Jawabusy Syafii Fii Ibaahatit-Tashriwil Futughrafi*” bahwa pengambilan gambar dengan fotografi, yakni menawan bayangan dengan menggunakan sarana yang sudah dikenal dikalangan orang-orang yang berprofesi demikian, sama sekali tidak termasuk gambar yang dilarang. Karena menggambar yang dilarang itu adalah mewujudkan dan menciptakan gambar yang belum diwujudkan dan diciptakan sebelumnya. Sehingga bisa menandingi makhluk ciptaan Allah SWT. Sedangkan tindakan ini tidak terdapat dalam pengambilan gambar melalui alat fotografi (*tusted*) tersebut.³⁴

2. Fotografi *Pre-Wedding*

Fotografi biasanya memotret semua hal yang dianggapnya menarik, bahkan bakat fotografi ini kebanyakan muncul karena hobbi, dan karena hobbi ini bisa untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, seperti foto pernikahan, pra nikah, acara tertentu dll.³⁵

Di dalam foto *pre-wedding* ini terdapat adanya sang fotografi untuk memotret atau mengabadikan momen-momen tertentu salah satunya yaitu momen sebelum pra-nikah. Seorang fotografer merupakan salah satu pekerjaan penyedia jasa yang akhir-akhir ini banyak diminati atau bahkan dicari, dengan konsep dan pembawaanya yang modern serta serba canggih, membuat profesi fotografer ini merupakan salah satu

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah Abu Said Al-Falahi, Annur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta : Rabbani Press, 2005), 126.

³⁵ *Arti dan Pengertian Foto Pre Wedding*, Kemejingnet.com. (16 Mei 2022).

profesi yang menjanjikan untuk kemudian dijadikan sebagai mata pencaharian untuk diambil jasanya.

Konsep yang digunakan dalam *pre wedding* ini biasanya diambil dari ide fotografer atau ide konsumen. Dalam pemotretan *pre wedding*, ada berbagai bentuk pose untuk foto, seperti *pre wedding* kasual, *pre wedding* romantis, *pre wedding* unik atau *fun*. Beragamnya teknik dan kreativitas fotografer menghasilkan foto-foto indah yang menginspirasi orang untuk menggunakan jasa fotografer.³⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, foto *pre-wedding* menunjukkan bahwa kreativitas dan kualitas telah meningkat secara signifikan. Sehingga tidak dipungkiri peminat fotografi *prewedding* dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengenai fotografi pranikah pada masa Nabi, tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Ada lamaran nikah sunnah sekaligus *walimatul 'urs*. Dan tidak masalah untuk melakukan pemotretan *pre-wedding*, karena tidak merusak syarat dan rukun pernikahan. Namun hal yang ditekankan adalah mengenai adegan fotografi yang intim. Adegan mesra digambarkan saling bersentuhan dalam posisi yang diinginkan oleh kedua calon pengantin.³⁷

³⁶ Tujuan melakukan foto Pre Wedding, vncojewellery.com. (16 Mei 2022).

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), 277.